

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar di setiap negara. Pajak sangat erat berhubungan dengan pembangunan nasional di suatu negara. Dana dari pajak sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk mengashilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.¹

Pembangunan Nasional itu meliputi perencanaan untuk semua bidang termasuk dalam bidang hukum yang disebut dengan pembangunan Hukum. Adanya pembaruan Hukum merupakan salah satu bentuk dari pembangunan Hukum. Sistem hukum itu terus terbangun dari zaman orde lama hingga zaman sekarang. Berdasarkan Ketetapan MPR No II/MPR/1993 menegaskan tentang keberadaan hukum yang tidak tertulis dalam hubungannya dengan pembangunan hukum nasional. Dalam TAP MPR ini ditegaskan bahwa materi hukum meliputi aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam menyelenggarakan segenap dimensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut paton (1951) hakikat pembangunan hukum adalah pembinaan hukum dan pembaharuan hukum. Pembangunan hukum mencakup apa yang diburu oleh hukum pada penghabisan dan pengkukuhan univikasi hukum.²

¹ Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

² Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta : Bina Cipta) hlm.55.

Hukum pajak mempunyai hubungan yang erat dengan hukum perdata, karena hukum pajak mengambil sasaran pada peristiwa, keadaan dan perbuatan³, yang berada dalam lapangan hukum perdata baik sebagai subjek pajak maupun sebagai objek pajak. Pengenaan pajak terhadap hadiah undian selain ada dasar hukumnya juga hadiah undian sebagai sasaran yang dikenakan pajak. Hadiah undian (benda) termasuk lapangan hukum keperdataan, demikian juga hubungan hukum antara hadiah undian dengan pemiliknya termasuk hubungan hukum keperdataan.

Pajak adalah gejala masyarakat, masyarakat adalah bagian dari subjek hukum. Artinya bahwa pajak hanya terdapat dalam masyarakat, jika tidak ada masyarakat tidak akan ada yang namanya pungutan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (disingkat Dirjen Pajak). Dalam rangka meningkatkan penerimaan kas negara dari sektor pajak, khususnya penerimaan dari pajak penghasilan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (disingkat PP) Nomor 42 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3575), yang selanjutnya PP tersebut diubah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian.

Pajak merupakan sarana refprmasi negara dalam meningkatkan kemandirian keunagan negara, meningkatkan tingkat keadilan serta progresivitas darui pungutan pajak itu sendiri. Undang-undang perpajakan memberikan kepercayaan keoada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan pajaknya. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial ataupun politik itu disadari bahwa pembangunan hukum dalam arti pembaharuan hukum itu perlu dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum serta mengantisipasi atau meminimalisasi adanya celah-celah permainan anatar wajib pajak dengan fiskus. Selain itu adanya pembangunan hukum ubtuk meningkatkan profesionalisme aparatur perjakan dan juga meningkatkan

³ Nandang Najmudin, *Paradigma Baru Hukum Perpajakan Di Indonesia*, (Bandung : CV Delta Teknologi, 2012) hlm. 192.

keterbukaan adminisrasi perpajakan demi meningkatkan kepatuhan dari sukarela wajib pajak.⁴

Pembangunan Hukum dalam bidang perpajakan khususnya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang pajak hadiah undian belum adanya pembangunan hukum yang signifikan mengingat sesuai data awal yang diperoleh masih banyaknya ketidak sukarelaannya dari wajib pajak yang mendapatkan Hadiah Undian untuk membayar sekitar 25% karena masih merasa terlalu besar dan belum mendapatkan keadilan.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian berbunyi : Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pasal 2 berbunyi : Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.

Pasal (5) sebagai berikut : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3575) dinyatakan tidak berlaku. Pasal (6) sebagai berikut : Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian fungsinya adalah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang (disingkat UU) No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya UU ini telah diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat (2) UU sebagai berikut :

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final :

⁴ Sartono, *Perkembangan Hukum Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta) Volume 05. No.03 Maret-April 2023. Hlm. 8937 - 8946

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan dan Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 di atas, bahwa pengaturan penghasilan berupa hadiah undian tidak mengatur pengenaan tarif pajak, berapa besar penghasilan berupa hadiah undian yang mesti dikenakan pajak, akan tetapi hanya mengatur sifat pajak yaitu pajak dikenakan bersifat final.

Judul penelitian ini, masalahnya adalah bahwa pengenaan tarif pajak penghasilan atas hadiah undian didasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) No 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian, padahal menurut asas kepastian hukum menegaskan, bahwa substansi hukum pajak yang meliputi subjek pajak, objek pajak, tarif pajak mutlak harus diatur dalam undang-undang pajak secara jelas dan tegas, mengenai siapa subjek pajak yang dikenakan pajak, apa objek yang dikenakan pajak, dan berapa besar tarif pajak yang dikenakan pajak⁵.

Dalam hal ini Bapak Nandang Najmudin mempertegas, bahwa substansi hukum pajak meliputi subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan sanksi pidana pajak harus diatur dengan Undang-Undang pajak secara jelas dan tegas, UU pajak tidak boleh melimpahkan kewenangannya mengenai substansi hukum pajak tersebut kepada peraturan perundang-undangan di bawah UU⁶. Konsep asas kepastian hukum tersebut sejalan dengan Pasal 23 A amandemen ketiga

⁵ Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum* (Bandung : PT. Eresco, 1991) hlm. 1.

⁶ Hasil wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Nandang Najmudin, Selaku Dosen di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Bandung tanggal 13 Agustus tahun 2020.

UUD NRI 1945 menegaskan : Pajak dan pungutan lainnya untuk keperluan Negara yang bersifat memaksa diatur dengan UU. Isi Pasal 23 A amandemen ketiga UUD NRI 1945 ini, bahwa pajak diatur dengan UU, tidak menjelaskan unsur-unsur pajak apa saja yang mesti diatur dengan UU, namun dapat dipahami, bahwa pajak tanpa adanya unsur-unsur pajak berupa subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan sanksi pidana pajak, tidak akan terealisasi adanya pungutan pajak oleh Negara.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa unsur-unsur terpenting yang harus diatur oleh UU pajak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 A amandemen ketiga NRI UUD 1945 yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

Subjek pajak (siapa yang mesti dikenakan pajak), objek pajak (apa saja yang mesti dikenakan pajak), tarif pajak (berapa besar tarif yang mesti dikenakan pajak) dan sanksi pidana pajak (tanpa adanya sanksi pidana subjek pajak tidak akan membayar pajak).

Pajak penghasilan atas hadiah undian ini sangatlah jauh berbeda apabila dibandingkan dengan pajak penghasilan lainnya. Berikut beberapa pajak penghasilan dalam berbagai bidang :

- a. Pajak penghasilan atas konsultan sebesar 3, 4% (tiga koma empat persen) dari bruto.
- b. Pajak penghasilan atas perusahaan pelayaran ditentukan sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari bruto.
- c. Pajak penghasilan atas sesuatu yang didagangkan di bursa efek 0,1% (Nol koma satu persen) dari bruto.
- d. Pajak penghasilan atas tanah dan bangunan 5% (Lima persen) dari bruto.

Pengenaan pajak penghasilan atas hadiah undian sebesar 25% (Dua Puluh lima persen) dengan tarif final dikenakan berdasarkan tarif efektif yang tidak membedakan penghasilan rendah dan tinggi, namun dikenakan dengan tarif yang sama.

Pemotongan pajak Undian hadiah ini sesuai dengan data yang terjadi di Kabupaten Ciamis yang memenangkan hadiah dari Yogya Departement Store berupa kendaraan mobil sekitar Rp 198.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh

Delapan Juta Rupiah) yang kemudian mendapatkan potongan pajak sebanyak 25% (Dua Puluh Lima Persen) dan merasa dirugikan oleh adanya ketentuan pemotongan pajak sebanyak itu. Dan oleh karena permasalahan diatas penulis menjadi tertarik untuk meneliti pajak ini dari sisi asas kepastian hukum dan juga asas keadilannya. Maka dari itu terbentuklah judul “Penaan Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian Dhubungkan dengan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Bidang Perpajakan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sejauh mana asas kepastian hukum dan keadilan hukum dalam penaan pajak penghasilan itu diterapkan?
2. Bagaimanakah penaan tarif pajak penghasilan atas hadiah undian sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) yang bersifat final bila dhubungkan dengan asas keadilan wajib pajak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan sejauh mana asas kepastian hukum dan keadilan hukum dalam penaan penerapan pajak penghasilan
2. Untuk menghasilkan suatu konsep mengenai penaan tarif pajak penghasilan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) yang bersifat final, bila dhubungkan dengan asas keadilan Wajib pajak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pajak.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam pembentukan peraturan perundang - undangan pajak khususnya PP No 132 Tahun 2000

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum

Berbicara tentang pengaturan pajak penghasilan atas hadiah undian dihubungkan dengan penerapan asas kepastian hukum dalam sistem hukum perpajakan di Indonesia akan terkait dengan teori Negara hukum. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Kedudukan Negara hukum merupakan wadah selain mengatur sekaligus membatasi hak asasi manusia, juga mengatur dan membatasi kekuasaan berdasarkan hukum, yaitu konstitusi dan UU. Carl J. Friedrich mengemukakan : Konstitualisme adalah gagasan, bahwa Pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan, bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu, tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah⁷.

Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental memberikan batasan mengenai ciri-ciri negara hukum (*rechtsstaat*) yaitu :

- a. Hak-hak asasi manusia.
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*).
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan⁸.

⁷ Moh. Mahfud, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia : Study Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, cetakan kedua, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2003) hlm. 26-27.

⁸ Oemar Seno Adji, "Prasaran" dalam seminar *Ketatanegaraan UUD 1945* (Jakarta: Seruling Masa, 1966) hlm. 24.

AV Dicey dari kalangan ahli *Anglo Saxon* memberikan batasan mengenai negara hukum (*rule of law*) sebagai berikut :

- a. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh UU dan keputusan-keputusan oleh pengadilan⁹.

Konsep Negara hukum bahwa Pemerintah harus bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Gagasan baru ini biasanya disebut *welfare state* (Negara kesejahteraan). Teori ini digunakan, karena penelitian ini bertolak dari hak negara untuk memungut pajak dari rakyat (Wajib pajak), hak negara itu diimbangi dengan kewajiban Negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

“*International Commission of Jurists*” dalam konferensinya di Bangkok pada Tahun 1965 menekankan, bahwa di samping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi, sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar sosial ekonomi. Komisi ini dalam konferensi tersebut juga merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) Pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* (yang dinamis, baru) sebagai berikut :

1. Perlindungan konstitusional artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.

⁹ E.C.S. Wade dan G. Gogfrey, *Constitutional Law : An Outline of the Law and Practice of the Citizen and the the Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*, 7Th Edition, (London : Longmans, 1965) hlm. 50-51.

5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan¹⁰.

Ciri-ciri negara hukum materiil di atas, menunjukkan adanya pengakuan secara tegas tentang perlu adanya perluasan tugas eksekutif agar menjadi lebih aktif, diberikan tugas “*bestuurszorg*” itu, membawa suatu konsekuensi yang khusus bagi administrasi negara, agar dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat secara baik. Dalam konteks negara hukum yang menganut asas demokrasi yang akan mewujudkan kesejahteraan, maka pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan atau diatur dengan UU. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 A amandemen ketiga UUD Negara RI 1945 menegaskan : “Pajak dan pungutan lainnya untuk keperluan negara yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang”.

Dalam negara yang menganut paham negara hukum dalam arti luas (*welfare state*) seperti Indonesia, maka negara model demikian akan mencari dasar pembenaran pemungutan pajak (asas-asas hukum, norma hukum dan teori hukum yang berkaitan dengan pajak). Oleh karena hukum pajak merupakan bagian dari hukum itu sendiri, maka mau tidak mau pembenaran pajak harus didasarkan pada falsafah hukum negara yang bersangkutan. Asas-asas hukum dan norma hukum diperlukan sebagai landasan hukum pemungutan pajak oleh negara agar tidak bertindak sewenang-wenang

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut asas kepastian hukum menyatakan, bahwa substansi hukum pajak materiil yang terdiri dari subjek pajak, objek pajak dan tarif pajak harus diatur secara jelas dan tegas dalam UU bidang perpajakan. pajak yang harus dibayar oleh individu harus ada *Certainty* (kepastian). *Certainty* ini ditafsirkan oleh R. Santoso Brotodihardjo, bahwa dalam asas *certainty*

¹⁰ South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, February 15-19, 1965, *The Dynamic Aspects of The Rule of Law in The Modern Age*, (Bangkok : International Commission of Jurists, 1965) hlm. 39-50.

kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga mengenai waktu pembayarannya¹¹. Berkenaan, bahwa subjek, objek dan tarif harus diatur dengan UU, Rochmat Soemitro mempertegas :

“Ketentuan hukum pajak material mutlak harus diletakan dalam UU, dan ketentuan hukum material ini meliputi subjek, objek dan tarif pajak, sehingga UU harus ditentukan secara tegas dan jelas, siapa (subjek) yang dikenakan pajak, apa (objek) yang dikenakan pajak, dan berapa besar pajak (tarif). Kesemuanya ini adalah untuk memberikan kepastian hukum. Jika ketiga hal itu tidak ditentukan dengan jelas dan tegas dalam UU, maka sangat disanksikan adanya kepastian hukum, bahkan sangat dikhawatirkan , bahwa melalui interpretasi subjek dan objek yang tidak dimaksudkan menjadi sasaran akan dapat dikenakan pajak¹²”.

Pajak harus diatur dengan UU sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 23 A amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan : Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Meskipun Pasal 23 A ini, tidak mengatur unsur-unsur (inti) pajak yang mesti harus diatur dengan UU, akan tetapi dapat dipahami, bahwa tanpa adanya unsur-unsur, seperti subjek pajak, objek pajak tarif pajak dan sanksi khususnya sanksi pidana pajak, maka tidak akan ada yang namanya pemungutan pajak oleh Pemerintah (Dirjen Pajak).

Teori kepastian hukum dalam undang-undang pajak dikemukakan oleh Rochmat Soemitroberbunyi sebagai berikut :

“Peraturan-peraturan tentang mengadakan pajak baru, menaikkan atau menurunkan atau penghapusan pajak-pajak yang ada ataupun peniadaan salah-satu sumber pendapatan, tidak boleh dijalankan sebelum hal itu, dinyatakan dalam anggaran pendapatan (APBN, Penulis)... , Demi kepastian hukum semua hal yang berkaitan dengan struktur inti perpajakan, harus dimuat dan ditetapkan dengan undang-

¹¹ R, Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung : PT. Eresco, 1993) hlm. 28.

¹² Rochmat Soemitro, Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum* (Bandung : PT. Eresco, 1991) hlm. 2.

undang, sedangkan pengaturan yang bersifat teknis pelaksanaan, dapat dialihkan wewenangnya kepada menteri. Wewenang menetapkan suatu pajak yang pada pokoknya termasuk dalam golongan inti (utama) pada dasarnya, tidak bisa dipertimbangkan untuk didelegasikan.... Persoalan mengenai batas-batas delegasi yang diperbolehkan adalah bersifat ketatanegaraan, dan ini, merupakan persoalan bagi pembuat undang-undang (legislator)¹³”.

Rochmat Soemitro mengemukakan pula, berbunyi sebagai berikut :

“Kepastian hukum dalam hukum pajak sangat diperlukan, karena ini mengenai kewajiban setiap warga negara/orang terhadap negara kepastian hukum yang tersimpul dalam undang-undang banyak tergantung pada ketegasan, kejelasan, kepastian yang disebabkan oleh kalimat undang-undang, susunan kalimat, penggunaan kata dan istilah baku yang tidak mengandung arti ganda atau dubius atau ragu-ragu. Kepastian hukum memberikan jaminan, bahwa subjek Wajib pajak tidak akan diperlakukan secara sewenang-wenang/ tidak semena-mena, sehingga setiap orang akan dapat mengetahui dengan pasti apa dan sejauhmana hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Bila masih ada hal-hal yang kurang jelas, hal ini, harus diberikan tafsiran yang pasti dan tetap, tidak dapat diartikan lain”¹⁴.

Teori kepastian Hukum ini merupakan hal yang fundamental dalam mengukur sejauh mana suatu aturan itu dapat dijadikan acuan atau pedoman atau istilah singkatnya digunakan atau diikuti oleh masyarakat. Dengan adanya asas kepastian hukum ini bisa mengukur tata letak atau nilai dari suatu aturan tertentu seperti yang ada dalam skripsi ini, teori ini digunakan untuk mengukur apakah Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Hadiah Undian ini betul dan pasti atau tidaknya kedudukan hukumnya.

3. Teori Keadilan

Nilai-nilai keadilan dalam penyusunan undang-undang berkenaan dengan pemungutan pajak, telah dilakukan dalam abad ke 18, sebagaimana dalam buku

¹³ Rochmat Soemitro, *Asas-Asas Hukum Perpajakan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (Bandung : Bina Cipta, 199) hlm. 113-15.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 51.

Adam Smith. (1723 - 1790) yang berjudul "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*", (terkenai dengan nama "*Wealth of Nations*") melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamainya : "*The Four Maxims*". Adam Smith telah meletakkan prinsip pemungutan pajak yang sangat populer dengan "*The Four Maxims*" antara lain :

Equality, the subjects of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state. Atau terjemahannya Keadilan, para warga dari setiap negara harus memberikan sumbangan untuk mendukung pemerintah seimbang dengan kemampuan masing-masing, yaitu seimbang dengan pendapatan yang mereka nikmati masing-masing di bawah perlindungan negara.

Certainty, the tax which each individual is bound to pay ought to be certain, and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid, ought all to be clear and plain to the contributor and to every other person. Yang terjemahannya ialah Kepastian, pajak yang harus dibayar oleh individu harus pasti dan tidak sewenang-wenang. Waktu pembayaran, cara pembayaran, jumlah yang harus dibayar, harus jelas dan tegas bagi pembayar dan untuk setiap orang lain.

Convenience of payment, every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it. Artinya yaitu Ketepatan pembayaran, tiap-tiap pajak harus dikenakan pada saat atau dengan cara dalam keadaan yang paling memungkinkan bagi para pembayar pajak.

My in Collection, every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible, over and above what it brings into the public treasury of the state. Yaitu artinya Ekonomis dalam pengumpulan, tiap-tiap pajak seharusnya biaya pemungutan (pajak)

dilakukan sehemat-hematnya, tidak boleh melebihi penerimaan pajak ke negara.¹⁵

Adam Smith mengemukakan keadilan adalah kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang dengan orang lain. Oleh karena itu setiap hubungan sosial tidak boleh ada pihak yang dirugikan.¹⁶ Keadilan legal sebenarnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal merupakan konsekuensi dari keadilan komutatif. Dalam hal ini, tugas negara dalam menegakkan keadilan harus bersifat netral dan memperlakukan semua pihak secara sama (non diskriminasi).¹⁷ Keadilan dapat terwujud hanya dengan menggunakan keadilan komutatif ini.

John Rawls dengan mendasarkan pada prinsip kebebasan sebagai salah satu hak asasi yang paling penting yang melekat pada setiap manusia. John Rawls,¹⁸ mengajukan dua prinsip keadilan yaitu : Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga :

- a. dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang
- b. semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang sehingga mempunyai persamaan kesempatan. Kondisi ini membawa konsekuensi kepada pemerintah untuk mengatur sistem dan struktur sosial agar menguntungkan kelompok yang tidak beruntung. Pemerintah dapat mengambil langkah dan kebijakan tertentu termasuk mekanisme pajak untuk membantu kelompok yang tidak beruntung.¹⁹

Teori keadilan ini harus dijunjung tinggi khususnya dalam permasalahan yang penulis ambil yaitu dalam hal pemotongan pajak atas hadiah Undian, karena masih banyaknya pandangan awam masyarakat khususnya

¹⁵ Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*, (New York : Random House Inc, 1937) hlm. 397.

¹⁶ Zainal Muttaqin, *Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Indonesia*, (Disertasi, Ilmu Hukum UNPAD, 2011) hlm. 95.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 96

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 97

yang memenangkan hadiah undian ini merasa terlalu besar pemotongan pajaknya sehingga merasa tidak mendapatkan keadilan karena merasa keberuntungannya dicerai dan negara terlalu ikut campur. Maka dari itu dengan adanya teori keadilan ini dapat mengukur sejauh mana keadilan dijunjung dan digunakan dalam bidang pajak khususnya dalam perkara pemotongan pajak atas hadiah undian ini.

4. Teori Hukum Pajak

Definisi Pajak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2011 yaitu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan suatu pungutan wajib, agar negara dapat memungut pajak dengan efisien. Penting untuk mengembangkan Undang-undang dalam arti lain pembangunan Hukum harus dilakukan secara berkala agar meningkatkan keterbukaan sehingga meningkatkan pula kepercayaan wajib pajak.²⁰

Dalam pajak terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak)
- c) Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena adanya undang-undang peraturan pajak.
- d) Pembangunan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Baik rutin maupun pembangunan.

²⁰ Muh. Akbar Fhad Syahril, *Dasar-dasar Hukum Pajak* (Eureka Media aksara ; Purbalingga, 2022) hlm. 32.

- e) Tidak adanya imbalan individual secara langsung oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- f) Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi Kas Negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

Di negara-negara hukum segala sesuatu haruslah ditetapkan dalam Undang-Undang, seperti di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2).

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Apabila memperhatikan materinya, hukum pajak dapat dibedakan menjadi²¹ :

- 1) Hukum pajak materiil. Yaitu memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), subjek pajak dan berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, sebagai contohnya Undang-Undang pajak Penghasilan.
- 2) Hukum Pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan gujum materiil menjadi kenyataan, hikum pajak formal ini memuat antara lain :
 - Tata cara penetapan utang pajak
 - Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib pajak mengenai keadaan, pembukuan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
 - Kewajiban wajib pajak.

5. Teori Pengenaan Tarif Pajak dan Objek Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu sebagai berikut :

²¹ Thomas Sumarsan, *Hukum Pajak* (CV. Campustaka : Jakarta Barat, 2022) hlm. 7

1. Tarif proporsional (*a proportional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Tarif regresif / tetap (*a regressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
3. Tarif progresif (*a progressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh Pajak Penghasilan
4. Tarif regresif (*a regressive tax rate structure*) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

Besarnya pengenaan pajak bagi wajib pajak ini, dalam hal ini sering disebut dengan tarif pajak, yang menurut Neneng Hartati, pemungutan pajak tidak terlepas dari unsur keadilan (dapat diartikan dalam prinsip perundang-undangan) atau adil dalam pelaksanaannya sehingga dapat menciptakan keseimbangan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu unsur dalam mencapai keadilan melalui penetapan tarif pajak, yaitu dengan memberikan tekanan yang sama kepada wajib pajak.²² Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin menguraikan pengertian tarif pajak sebagai ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Y. Sri Pudyatmoko mengatakan bahwa mengenai tarif pajak ini, besarnya utang pajak pada umumnya ditentukan oleh dua komponen utama, yakni jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak atau jumlah yang dikenai pajak (*tax base*) dan tarif yang diterapkan terhadapnya (*tax rate*). Dengan demikian, tarif pajak ini dapat diuraikan sebagai jumlah atau besaran iuran wajib yang dibebankan kepada setiap subjek pajak atau wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

²² Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Pustaka Setia, Bandung, 2015) hlm. 115

Menurut Purwono (2010), subjek pajak adalah segala sesuatu yang berpotensi untuk menerima dan memperoleh penghasilan yang menjadi sasaran dikenakannya pajak penghasilan. Pihak yang menjadi subjek pajak yaitu sebagai berikut:

1. Orang Pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan Badan menurut undang-undang pajak penghasilan 2000 pada bagian penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan defenisi badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha seperti: PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Tidak termasuk subjek pajak adalah Kantor perwakilan Negara asing, Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat- pejabat lain dari Negara asing, dan Organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.

Objek Pajak Menurut Resmi (2009), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo (2011), bagi Wajib Pajak dalam Negeri, yang menjadi Wajib Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Adapun Penghasilan yang Tidak

Termasuk sebagai Objek Pajak dalam Pasal 4 ayat (3) terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan PPh yaitu sebagai berikut:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima 20 sumbangan yang berhak dan ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah.
- b. Warisan
- c. Harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan.
- e. Dividen atau bagian laba yang diterima perusahaan sebagai wajib pajak dalam negeri.

Menurut Agoes (2012), dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang merupakan Objek Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang,
- b. Hadiah dari undian,
- c. Laba usaha, d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- e. Dividen
- f. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
- g. Premi asuransi.
- h. Surplus Bank Indonesia. Pajak penghasilan menurut pasal 1 Undang-undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dari defenisi tersebut maka subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam undang-undang pajak penghasilan subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai “ Wajib Pajak ”.

Menurut Harnanto (2003:25), Penghasilan adalah suatu aliran yang terjadi dari waktu ke waktu dan untuk mengukurnya secara bermakna para akuntan membagi waktu ke dalam interval yang sama.²³

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis²⁴, Penelitian deskriptif analitis biasanya dipergunakan oleh Peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek amatan secara rinci. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai fakta, dan menganalisis terhadap data sekunder terutama segi peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh data primer tentang pengaturan pajak penghasilan pendelegasian Kewenangan Undang-Undang Pajak.

2. Pendekatan

Pendekatan Jenis penelitian yang digunakan, yaitu metode yuridis normatif, yaitu perolehan atas data sekunder, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan norma-norma, kaidah-kaidah, doktrin-doktrin hukum dan asas-asas yang sudah baku dalam ilmu hukum.

Alasan menggunakan penelitian yuridis normatif, kaitannya dengan objek penelitian, yaitu untuk mengkaji, apakah ada kesesuaian, baik secara vertikal maupun secara horizontal antara peraturan perundang-undangan

²³ Ibid, hlm. 59.

²⁴ Bagong Suyanto (*et.al*), *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan, Menetapkan Fokus dan Merumuskan Masalah yang Layak Diteliti*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2005) hlm. 17-18.

yang satu dengan yang lainnya berkenaan dengan pengenaan pajak penghasilan atas hadiah undian. Selain itu, metode pendekatan yuridis ditujukan untuk menemukan jawaban mengenai apakah pengaturan pengenaan pajak penghasilan atas hadiah undian telah memenuhi asas-asas perpajakan dan asas-asas hukum pada umumnya.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam pengumpulan data penelitian melakukan pengumpulan sumber data sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan secara langsung dari sumber utama penelitian yaitu Peraturan perundang-undangan sebagai sumber atau pacuan dasar dari segala aturan, yang peneliti gunakan yaitu peraturan tentang perpajakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas hadiah undian.

2) Sumber Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan suatu bahan hukum yang berisikan mengenai ketentuan - ketentuan hukum yang terdapat dalam buku atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kasus atau judul penelitian, adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu buku dan juga artikel ilmiah yang ada dalam jurnal ilmiah yang berkaitan dengan identifikasi masalah penelitian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang dalam

penelitian yang penulis teliti diperoleh dari jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perpajakan.²⁵

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan yang digunakan sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum yang lainnya yang telah digunakan. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya : Kamus hukum, kamus filsafat, kamus bahasa, Bibliografi, Indeks kumulatif, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian. Pengumpulan data ini sangat penting yaitu bertujuan untuk mendapatkan data sehingga dapat diolah dengan baik. Teknik pengumpulan data diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan menurut Mestika Zed yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiab. Dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pajak khususnya atas hadiah undian beserta buku-buku yang berhubungan dengan hukum dan pajak.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa memasukkan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Radjawali, 1986) hlm. 15.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Dalam penelitian ini melakukan observasi tidak langsung yang dilakukan secara pemerolehan data tentang rasa ketidakadilan setiap pemotongan pajak yang memenangkan hadiah undian.

2) Wawancara

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data yang dilakukan dengan menggali informasi dengan informan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang memenangkan hadiah undian (Ibu Komariah di Kabupaten Ciamis), Lalu wawancara dengan Bapak Nandang Najmudin (Sebagai Ahli Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung), dan Wawancara dengan Dirjen Pajak Kanwil I dengan Bapak Rizal Aldiansyah (Sebagai Bagian Humas DJP Kanwil I Jawa Barat)

3) Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Bahan-bahan penelitian hukum yang telah berhasil dikumpulkan yang selanjutnya dilakukan analisis data yuridis kualitatif, yakni berwujud berupa kata-kata dan tidak berwujud dalam bentuk angka-angka²⁶. Data kualitatif, yaitu analisis terhadap isi atau disebut analisis isi (*content analysis*)²⁷.

²⁶ Milles Matthew dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, terjemahkan Tjetjep Rohendi Rohini, (Jakarta : UI-Press, 1982) hlm. 15.

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : CV Rajawali, 1983) hlm. 89.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam skripsi ini yaitu yang pertama yaitu Lingkungan Kertahayu Rt.004 Rw. 012 Kelurahan Sindang Rasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tanggal 7 Maret Tahun 2021 Pukul 14.00 WIB.

Lokasi Kedua di Kantor Wilayah I Dirjen Pajak Jawa Barat di Jalan Asia Afrika Nomor 114, Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung pada Tanggal 19 Januari 2024 dan 22 Mei 2024

